

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS (selanjutnya disebut "HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya ("Undang-Undang Pasar Modal").

HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS bertujuan untuk melakukan investasi ke dalam Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi untuk mendapatkan bunga dan/atau peningkatan nilai pokok untuk mendapatkan nilai investasi yang stabil.

HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek dalam negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen Pasar Uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Henan Putihrai Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan, yang terbagi pada:

- HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS Kelas A secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS Kelas B secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Ketentuan ini berlaku untuk setiap Kelas Unit Penyertaan. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab VIII tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Henan Putihrai Asset Management
Sahid Sudirman Center
Lantai 46 Unit E, F dan G
Jl. Jenderal Sudirman No 86 Jakarta 12920
Telp: (62-21) 39716699
Website : www.hpam.co.id



BANK KUSTODIAN



PT Bank Permata Tbk
WTC II, Lantai 27 Jalan Jenderal
Sudirman Kaveling 29-31
Jakarta 12920
Telepon : (62-21) 5237788
Website : www.permatabank.com

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BABV) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB X).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 4 Mei 2026

UNTUK DIPERHATIKAN

HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS tidak termasuk produk Investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan Investasi dalam HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan .

PT Henan Putihrai Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

UNTUK DIPERHATIKAN	1
BAB I ISTILAH DAN DEFINISI	3
BAB II INFORMASI MENGENAI HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS.....	13
BAB III MANAJER INVESTASI.....	20
BAB IV BANK KUSTODIAN.....	21
BAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	24
BAB VI HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN	29
BAB VII METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS.....	31
BAB VIII ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	33
BAB IX PERPAJAKAN	37
BAB X MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	39
BAB XI HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	41
BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	43
BAB XIII PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	35
BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	35
BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.....	41
BAB XVI PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	46
BAB XVII PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....	41
BAB XVIII SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI.....	42
BAB XIX PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	44
BAB XX PENYELESAIAN SENGKETA	46
BAB XXII PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	52

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

- i) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- ii) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- iii) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- iv) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- v) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- vi) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- vii) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari Perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Permata Tbk.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN atauBAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia S-Invest

1.6. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep- 430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.9. FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pembelian Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembelian Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dari satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dalam HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS atau ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima Para Pihak.

1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan

Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

1.12. FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana adalah Formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan datadn informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.14. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.

1.15. KELAS UNIT PENYERTAAN

Kelas Unit Penyertaan adalah klasifikasi Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS, dimana untuk setiap kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-fitur yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau

informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.18. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan HENAN OBLIGASI PLUS akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima pembagian uang tunai sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk HENAN OBLIGASI PLUS untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi HENAN OBLIGASI PLUS.

1.19. LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.

1.20. LEMBAGA PENDANAAN EFEK

Lembaga Pendanaan Efek yang selanjutnya disingkat "LPE" adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.

1.21. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi dalam hal ini PT Henan Putihrai Asset Management adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi

kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.22. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode yang digunakan dalam menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.23. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.24. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.25. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.26. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang telah membeli dan memiliki Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS sesuai Kelas Unit Penyertaan berdasarkan Prospektus ini dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai Pemilik Unit Penyertaan.

1.27. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

1.28. PENAWARAN UMUM KELAS BARU

Penawaran Umum Kelas Baru adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dan Prospektus ini.

1.29. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.30. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan No. IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan IX.C.5).

1.31. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.32. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.33. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.34. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.35. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.36. POJK TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI DI PASAR MODAL

POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 yang ditetapkan pada tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KIK

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. POJK Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.39. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan dari HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS.

1.40. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dengan tujuan calon pemodal membeli Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.41. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; dan (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.42. REKSA DANA LUAR NEGERI

Reksa Dana Luar Negeri adalah Reksa Dana atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Reksa Dana yang dikelola oleh manajer investasi negara lain.

1.43. SEOJK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI DAN LAPORAN BERKALA REKSA DANA SECARA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU

SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu adalah SEOJK Nomor : 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.44. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-Invest dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Formulir Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) Formulir Pengalihan Investasi dalam HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete*

application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-INVEST.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS.

1.45. TANGGAL PENERBITAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana penerbitan Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS serta ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada tanggal mulai penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan baru, akan ditentukan dan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

1.46. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

1.47. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Kelas Unit Penyertaan (Multi-Share Class), maka besarnya bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan. Informasi fitur dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

BAB II

INFORMASI MENGENAI HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS

2.1. KETERANGAN SINGKAT

HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS termaktub dalam Akta No. 74 tanggal 26 April 2016, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta jis. Akta Addendum I No. 01 tanggal 18 Agustus 2023, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, akta Addendum II No. 09 tanggal 05 Juni 2024, dan akta Addendum III No. 10 tanggal 10 Juni 2025, keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, notaris di Kota Jakarta Selatan, antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mega Tbk sebagai Bank Kustodian, dan akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum IV No. 12 tanggal 14 April 2026, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi, PT Bank Mega Tbk sebagai Bank Kustodian Awal, dan PT Bank Permata Tbk sebagai Bank Kustodian Pengganti, dan akta Addendum V Kontrak No. 01 tanggal 4 Maret 2026, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, antara Manajer Invesasi dan PT Bank Permata Tbk sebagai Bank Kustodian (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS").

HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No.S-271/0.04/2016 tertanggal 6 Juni 2016.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan, yang terbagi pada:

- HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS Kelas A secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS Kelas B secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Prospektus ini mulai berlaku, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS Kelas A.

HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- a. HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS Kelas A, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan secara langsung melalui seluruh mekanisme distribusi Manajer Investasi, dengan ketentuan imbalan jasa Manajer Investasi sesuai dengan Butir 8.1 huruf a poin (i) Prospektus ini; dan
- b. HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS Kelas B, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan secara langsung melalui seluruh mekanisme distribusi Manajer Investasi, dengan ketentuan imbalan jasa Manajer Investasi sesuai dengan Butir 8.1 huruf a poin (ii) Prospektus ini.

Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

2.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DENGAN MEKANISME SERAH ASET

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS memenuhi kondisi:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan Pemegang Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek Bersifat Utang atas sebagian besar portofolio Efek HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non-investment grade; dan/atau
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan,

dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan.

2.4. PENGELOLA HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan

tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Markam Halim
Anggota : Edwardus Ronald Yudianto

Keterangan singkat masing-masing anggota Komite Investasi adalah sebagai berikut:

Markam Halim, Ketua Komite Investasi

Menjabat sebagai Direktur PT. Henan Putihrai Asset Management dan memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia perbankan baik dalam hal pengelola *fund* (dana) masyarakat maupun pengelola asset berupa kredit. Memulai karir pada tahun 1991 di PT. Bank International Indonesia Tbk hingga menjabat sebagai Kepala Cabang pada tahun 1993. Selanjutnya pada tahun 1998 beliau melanjutkan karir di PT. Bank Mega Tbk sebagai Kepala Cabang hingga menjabat sebagai Deputy Regional Manager pada tahun 2006. Beliau bergabung di PT. Henan Putihrai Asset Management sejak bulan April 2012.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No: KEP-185/BL/WMI/2012 tanggal 10 September 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No.: KEP-41/PM.021/ PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 22 Januari 2025.

Edwardus Ronald Yudianto, Anggota Komite Investasi

Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management Edwardus Ronald Yudianto memiliki pengalaman kerja di Premysis Consulting SR&C Consulting. Pada tahun 2016 beliau bergabung di PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Koordinator Fungsi Teknologi Informasi. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan No: KEP-156/PM.211/WMI/2020 tanggal 4 Maret 2020 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-11/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 24 Februari 2023.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

**Michael Ivan Chamdani
(Ketua Tim Pengelola Investasi)**

Saat ini Ivan Chamdani menjabat sebagai Head of Investment & Research di Henan Putihrai Asset Management. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di industri pasar modal Indonesia. Memulai karirnya di sebagai Equity Research Analyst di Trimegah Asset Management pada tahun 2012. Di tahun 2013, Beliau menjabat Head of Research & Co-Portfolio Manager di manajer investasi tersebut. Kemudian Beliau menjadi Institutional Equity Sales di Deutsche Verdana Indonesia. Selanjutnya, Beliau kembali ke pengelolaan reksa dana dengan menjadi Head of Research & Portfolio Manager di Maybank Asset Management selama tahun 2016-2018, mengelola langsung dana lebih dari 500 milyar rupiah.

Sejak tahun 2018, Beliau menjabat sebagai Head of Equity di Maybank Asset Managemnet. Di tahun 2022, Beliau menjabat sebagai Chief Investment Officer di MNC Asset Management, sebelum akhirnya bergabung dengan Henan Putihrai Asset Management di tahun 2023.

Beliau memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No: KEP-68/PM.211/WMI/2014 tanggal 28 April 2014 yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-575/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 29 Juli 2025.

Abdul Ghofur Pahlevi
(Anggota Tim Pengelola Investasi)

Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management, A.G. Pahlevi memiliki pengalaman sejak tahun 2008 di industri pasar modal, dimulai dari PT eTrading Securities (sekarang Mirae Asset Sekuritas Indonesia) sebagai batu pijakan pertamanya, dimana lingkup kerjanya adalah melakukan riset pada sektor banking, property, serta macroeconomic. Kemudian, pada tahun 2009, bergabung dengan PT Indopremier Securities dengan sejumlah pengalaman di proyek bonds untuk PT Astra Sedaya Finance, PT Federal International Finance dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Selain itu, sektor yang ia cakup pada risetnya meliputi banking, multifinance dan construction. Setelah itu, A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai Senior Research Analyst Manager pada tahun 2010, lingkup kerjanya meliputi riset pada sektor banking, metal mining, coal mining dan multifinance. A.G. Pahlevi kemudian bergabung dengan PT Archipelago Asset Management pada tahun 2012 sebagai Head of Research / Junior Fund Manager. Terakhir, sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management, A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Royal Investium Sekuritas pada tahun 2016 sebagai Senior Research Analyst Manager. A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management sejak September 2017.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM dan LK No: KEP-138/BL/WMI/2012 tanggal 29 Juni 2012 yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No: KEP-125/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 19 Februari 2025.

Fritz Liunard
(Anggota Tim Pengelola Investasi)

Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management Fritz Liunard menyelesaikan pendidikan sarjana dengan jurusan Banking & Finance pada Monash University dan memulai karir pada tahun 2011 di BL Brother, Pty Ltd, Melbourne, Australia, selanjutnya Fritz Liunard bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management sejak bulan Oktober 2014, dan memiliki pengalaman 6 tahun di industri Pasar Modal.

Fritz Liunard Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No: KEP-53/PM.211/WMI/2021 tanggal 4 Maret 2021 yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No: KEP-410/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 1 Oktober 2024.

**Jimmy Richard Nadapdap
(Anggota Tim Pengelola Investasi)**

Beliau memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun di industri pasar modal Indonesia. Beliau memulai karir pasar modalnya di Trimegah Asset Management sebagai Fixed Income Manager pada tahun 2011. Beliau lalu berkarir di Maybank Asset Management sejak tahun 2015 hingga tahun 2022 sebagai Head of Fixed Income. Di tahun 2022, Beliau bergabung dengan Henan Putihrai Asset Management sebagai Head of Debt Capital Market.

Jimmy Richard Nadapdap Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: KEP- 10/BL/WMI/2009 tanggal 20 Maret 2009 yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No: KEP-409/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 1 Oktober 2024.

**Bagus Adi Yoga Prawira
(Anggota Tim Pengelola Investasi)**

Beliau memiliki pengalaman kerja yang komprehensif selama lebih dari 10 tahun di industri pasar modal Indonesia, dengan spesialisasi pada manajemen portofolio dan riset ekuitas. Beliau memulai karirnya sebagai Research Associate dan Equity Research Analyst di Bahana Sekuritas pada tahun 2015. Beliau kemudian melanjutkan karir di Maybank Asset Management selama lebih dari 6 tahun (2016–2022), dengan posisi terakhir sebagai Head of Indonesia Research & Fund Manager. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Head of Equity Department - Senior Portfolio Manager di PT Mandiri Manajemen Investasi selama lebih dari 3 tahun (Januari 2023-Januari 2026). Di Akhir Januari 2026, beliau bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Head of Equity.

Bagus Adi Yoga Prawira memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: KEP-21/PM.211/WMI/2017 tanggal 17 Januari 2017 yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No: KEP-254/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 5 September 2023.

**Adrian Lorenzo
(Anggota Tim Pengelola Investasi)**

Beliau memiliki pengalaman kurang lebih satu dekade di industri keuangan dan pasar modal. Kariernya di dunia investasi dimulai di PT Sinarmas Sekuritas pada tahun 2016. Beliau kemudian memperdalam keahliannya di PT RHB Asset Management, lalu melanjutkan kariernya di beberapa perusahaan di industri keuangan, termasuk PT BNI Sekuritas, sebelum akhirnya bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management pada tahun 2024. Saat ini, beliau menjabat sebagai Portfolio Manager (Adaptive Investing) yang fokus pada pengelolaan instrumen ekuitas.

Adrian Lorenzo memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-305/PM.021/WMI/TTE/2025 tanggal 13 Oktober 2025.

Ricky Darma Setiawan
(Anggota Tim Pengelola Investasi)

Beliau memiliki pengalaman profesional yang signifikan di pasar modal Indonesia dengan spesialisasi pada pasar pendapatan tetap (Fixed income). Beliau mengawali karirnya sebagai Money Market Portfolio Manager di PT Manulife Asset Management Indonesia sejak tahun 2015 sampai tahun 2023. Dengan rekam jejak yang kuat dan pengalaman di pasar uang dan Fixed Income Indonesia, Beliau bergabung dengan Henan Putihrai Asset Management dan saat ini mengemban amanah sebagai Fixed Income Dealer.

Ricky Darma Setiawan memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No: KEP-40/BL/WMI/2008 tanggal 18 Desember 2008 yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No: KEP-88/PM.112/PJ-WMI/TTE/2026 tanggal 18 Februari 2026.

2.5. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s.d. tanggal Prospektus		Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus		Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus		Periode 60 Bulan terakhir dari tanggal Prospektus		3 tahun kalender terakhir					
	2024		2023		2022									
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	10.87%	—	4.36%	—	1.76%	—	14.82%	—	4.36%	—	6.74%	—	5.04%	—
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	-1.60%	—	-6.46%	—	-5.22%	—	6.94%	—	-6.46%	—	-0.58%	—	-2.17%	—
BIAYA OPERASI (%)	1.60%	—	1.60%	—	1.41%	—	0.56%	—	1.60%	—	0.75%	—	0.89%	—
PERPUTARAN PORTOFOLIO	1:1,50	—	1:0,99	—	1:1,60	—	1:0,99	—	1:0,99	—	1:1,63	—	1:1,10	—
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Ikhtisar Keuangan Singkat REKSA DANA HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS akan dilengkapi pada pembaruan Prospektus.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Henan Putihrai Asset Management didirikan berdasarkan Akta No. 01 tanggal 2 Juni 2006, dibuat di hadapan Widyatmoko, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. C-25056 HT.01.01.TH.2006 Tahun 2006 tanggal 29 Agustus 2006.

PT Henan Putihrai Asset Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-04/PM-MI/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Henan Putihrai Asset Management.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Henan Putihrai Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Markam Halim
Direktur : Edwardus Ronald Yudianto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen) : Laksamana Sukardi
Komisaris (Independen) : Drs. Harry Wiguna

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Henan Putihrai Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang merupakan anak perusahaan dari PT Henan Putihrai, memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-04/BL/MI/2006 tanggal 14 Desember 2006.

Dalam mengelola portofolio investasinya, perusahaan didukung oleh tenaga ahli dan profesional yang berpengalaman dalam bidangnya serta jaringan riset dan informasi yang luas bagi kepentingan nasabah.

PT Henan Putihrai Asset Management memiliki dana kelolaan seluruh Reksa Dana yang ditawarkan melalui Penawaran Umum per posisi tanggal 27 Februari 2026 sebesar Rp. 10.977.285.873.859,9 (Sepuluh triliun sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan koma sembilan) dan mengelola 23 Reksa Dana.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Henan Putihrai Sekuritas.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

PT Bank Permata Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 228 tanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, S.H., pengganti dari Raden Mas Soerojo, Notaris di Jakarta, dengan nama Bank Persatuan Dagang Indonesia (United Commercial Bank of Indonesia). Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan Nomor J.A.5/2/2 tertanggal 4 Januari 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah Nomor 123 tanggal 15 Januari 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 22 tanggal 18 Maret 1955, Tambahan Nomor 292.

Berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 20 Agustus 1971 yang dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta, nama Bank Persatuan Dagang Indonesia diganti menjadi PT Bank Bali. Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan Nomor J.A.5/171/4 tanggal 5 Oktober 1971, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah Nomor 2814 tanggal 9 Oktober 1971 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 86 tanggal 26 Oktober 1971, Tambahan Nomor 489.

Berdasarkan Akta Nomor 45 tertanggal 27 September 2002, yang minutanya dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk, dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor PT Bank Permata Tbk dari semula Rp. 668.645.803.835,- menjadi Rp. 1.300.533.627.710,-, yang telah mendapatkan persetujuan dari dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan tertanggal 30 September 2002 Nomor C-18778.HT.01.04.TH.2002 dan Bukti Penerimaan Laporan tertanggal 30 September 2002 Nomor C-18861.HT.01.04.TH.2002, serta didaftarkan pada Daftar Perusahaan pada tanggal 30 September 2002 dibawah Nomor 1240/RUB 09.03/IX/2002, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 81 tanggal 8 Oktober 2002, Tambahan Nomor 12280.

Perubahan susunan Pemegang Saham terakhir Bank Kustodian termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Permata Tbk no. 94 tanggal 27 September 2024 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0196980 tanggal 1 Oktober 2024 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0257050 tanggal 1 Oktober 2024.

Anggaran Dasar Permata Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir yang telah dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Permata Tbk No.56 tanggal 30 September 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 3 Oktober 2025 Nomor AHU-AH.01.03-0240484.

Susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas -Syariah Perseroan

terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 7 April 2026 Nomor : 11 dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; Akta mana Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 16 April 2026 Nomor AHU-AH.01.09-0212805.

4.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Permata Tbk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional Nomor: U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-99/PM/1991 tertanggal 22 Oktober 1991 menyatakan bahwa PT Bank Bali Tbk yang berdomisili di Jakarta disetujui untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Tempat Penitipan Harta di bidang Pasar Modal. Selanjutnya, sehubungan dengan peleburan usaha 4 Bank Dalam Penyelesaian (PT Bank Universal Tbk, PT Bank Artamedia, PT Bank Prima Express dan PT Bank Patriot) ke dalam PT Bank Bali Tbk, BAPEPAM & LK sudah mencatatkan perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk berdasarkan surat Nomor S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002, selanjutnya kegiatan operasional Kustodian PT Bank Bali Tbk menggunakan nama PT Bank Permata Tbk. PT Bank Permata Tbk juga telah memperoleh penunjukan Bank Indonesia sebagai Sub Registry berdasarkan Surat Keputusan BI Nomor 7/88/DPM tertanggal 11 April 2005.

Perkembangan pasar modal yang sangat pesat merupakan suatu kesempatan bagi PT Bank Permata Tbk untuk mendukung pertumbuhan pasar modal dengan upaya untuk terus mengembangkan berbagai jenis layanan sebagai salah satu wujud memberikan pelayanan yang terbaik kepada para nasabah sebagai investor pasar modal domestik maupun luar negeri, baik nasabah langsung yang berbentuk badan usaha, perorangan maupun yang berupa produk investasi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kesiapan atas teknologi yang memadai merupakan tuntutan dalam menjalankan kegiatan operasional, untuk itu operasional Kustodian PT Bank Permata Tbk didukung oleh sistem komputerisasi terpadu atas sistem-sistem yang menatausahakan efek termasuk transaksi surat berharga pasar modal seperti saham, surat utang, unit penyertaan Reksa Dana dan juga sistem on-line antar cabang se-Indonesia untuk sistem aplikasi perbankan. Sistem yang sudah terhubung secara on-line dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui C-BEST, S-Invest dan integrasi laporan dengan AKSes KSEI serta dengan Bank Indonesia melalui BI-SSSS (Sub Registry) yang memudahkan, mempercepat serta akurasi transaksi efek Nasabah kami.

Jasa dan layanan yang diberikan Bank Kustodian PT Bank Permata Tbk sebagai lembaga penunjang pasar modal antara lain berupa layanan Safekeeping, Settlement Transaction, Corporate Action, Fund Accounting, Unit Registry dan Reporting.

Saat ini nasabah yang menggunakan jasa kustodian PT Bank Permata Tbk meliputi nasabah perorangan dan nasabah yang berbentuk badan usaha seperti perusahaan swasta, perbankan dan juga perusahaan Industri Keuangan Non-Bank seperti perusahaan sekuritas, dana pensiun, asuransi dan lembaga jasa keuangan lainnya serta produk investasi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah Bangkok Bank Public Company Limited (Bangkok Bank), BBL (Cayman Limited), Bangkok Bank Berhad, Bangkok Bank (China) CO., LTD., Sinnsuptawee Assets Management CO., LTD., Bualuang Securities Public CO., LTD., BBL Asset Management CO., LTD., Bualuang Ventures Limited, BSL Leasing CO., LTD., Processing Centre CO., LTD., Thai Payment Network CO., LTD., BBL Nominees (Tempatan) SDN. BHD., dan Bangkok Capital Asset Management CO., LTD.

BAB V
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN
INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS bertujuan untuk melakukan investasi ke dalam Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi untuk mendapatkan bunga dan/atau peningkatan nilai pokok untuk mendapatkan nilai investasi yang stabil.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi;

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek dalam negeri; dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri termasuk pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS diinvestasikan pada:

1. Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; dan/atau
2. Efek Reksa Dana Luar Negeri, dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri atau Efek Reksa Dana Luar Negeri paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai aktiva bersih.

Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Efek Reksa Dana Luar Negeri sebagaimana dimaksud di atas memenuhi ketentuan:

- a. ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek luar negeri;
- b. informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- c. dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki reputasi baik dan diawasi oleh regulator negaranya;
- d. memiliki jenis dan kebijakan investasi yang serupa;
- e. bukan berupa Reksa Dana yang berinvestasi pada Efek Reksa Dana lain;
- f. tidak sedang dalam pengenaan sanksi pada saat transaksi dilakukan;
- g. menghitung nilai aktiva bersih secara harian;
- h. negara penerbitnya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commissions* serta telah menandatangani secara penuh *Multilateral Memorandum*

of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information; dan

- i. dalam hal Efek Reksa Dana Luar Negeri dikelola oleh pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan transaksi atas Efek Reksa Dana Luar Negeri dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independent (*arm's length principle*).

Dalam hal Manajer Investasi menentukan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS berinvestasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan berlaku bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif oleh HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS tersebut di atas, kecuali dalam rangka :

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK *jis*. POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, dalam melaksanakan pengelolaan HENAN ULTIMA OBLIGAS PLUS, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan HENAN ULTIMA OBLIGAS PLUS:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS pada setiap saat, kecuali;
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional, dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki efek derivatif :

- 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10 % (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS pada setiap saat; dan
 - 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS pada setiap saat;
 - g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
 - h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS pada setiap saat;
 - i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dikelola oleh Manajer Investasi;
 - j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia;
 - k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
 - l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
 - m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 - n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
 - o. terlibat dalam transaksi marjin;
 - p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali :
 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
 - r. membeli Efek Beragun Aset, jika :
 - 1) Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2) Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

- s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali;
- t. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
 - 1. Manajer Investasi;
 - 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 - 3. Produk Investasi lainnya.
- u. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- v. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- w. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- x. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali :
 - 1) dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS pada setiap hari bursa;
 - 2) atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 - 3) transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS; dan
 - 4) transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS KELAS A

Setiap hasil investasi yang diperoleh HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dari dana yang diinvestasikan (jika ada) dapat dibukukan ke dalam HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS.

Dengan memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS tersebut (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Waktu dan bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), akan diinformasikan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap

Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut dan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa akan diterima Pemegang Unit Penyertaan sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal semua biaya bank sehubungan dengan pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai menyebabkan hasil investasi yang akan diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai tidak dapat dibagikan karena terpotong semua biaya bank tersebut di atas (jika ada) maka pembagian hasil investasi khusus kepada Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan tersebut akan dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS KELAS B

Setiap hasil investasi yang diperoleh HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dari dana yang diinvestasikan (jika ada) dapat dibukukan ke dalam HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS.

Dengan memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS tersebut (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI
HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN

- 6.1. Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dapat menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- i). pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek;
 - ii). Untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS;
 - iii). Merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari bursa; dan
 - iv). Total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS pada saat terjadinya pinjaman.
- Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS berada dalam kondisi :
- a) memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan dan/atau pelunasan; dan/atau
 - b) kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 6.2. Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa SUCORINVEST MAXI FUND menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (5) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 6.3. Dalam hal HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- i) Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada setiap saat;
 - ii) Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - iii) Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS;
 - iv) Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain;
 - v) Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan;
 - vi) Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS, termasuk hak suara, hak memesan efek

- terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan
- vii) Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS.
- 6.4. Dalam hal Manajer Investasi menentukan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan :
- i). risiko likuiditas HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan
 - ii). Manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS.
- 6.5. Dalam hal HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai : (i) tujuan penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman; (ii) benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan; dan (iii) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman.
- 6.6. Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

BAB VII
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR
DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - ii) Penghitungan Nilai Pasar Wajardari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - iii) Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - iv) Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut.
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- v) Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- vi) Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam kegiatan pengelolaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS, Pemegang Unit Penyertaan, maupun Manajer Investasi. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

8.1. BIAYA YANG DIBEBAHKAN KEPADA HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS sebagai berikut:
 - (i) HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS Kelas A
Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS Kelas A berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - (ii) HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS Kelas B
Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS Kelas B berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya jasa Auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS;
- f. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa S-INVEST untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (jika ada); dan
- g. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Tanpa mengurangi ketentuan Butir 8.1 di atas, tiap-tiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada Kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada Butir 8.1. huruf a dan huruf g di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diperhitungkan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Dalam hal terdapat biaya-biaya yang secara

spesifik berlaku terhadap Kelas Unit Penyertaan tertentu, biaya-biaya tersebut akan diatur dalam Kontrak dan Prospektus.

8.2. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapatkan pernyataan efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS, yaitu: biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS.
- d. Biaya penerbitan dan biaya distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dan likuidasi atas harta kekayaannya.

8.3. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- c. Biaya Pengalihan Investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi atas Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS ke Kelas Unit Penyertaan atau ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- d. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan pengembalian sisa uang milik calon Pemegang Unit Penyertaan yang pembelian Unit Penyertaannya ditolak serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dinyatakan

Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;

- f. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit; dan
 - g. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit.
- 8.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain setelah HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukankesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dimaksud.

8.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS: a. Imbalan Jasa Manajer Investasi Kelas A Kelas B b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 1% Maks. 2% Maks. 0,20%	per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS berdasarkan 365 (tiga ratusan enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan : a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) d. Biaya bank e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Maks. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan /atau penjualan Kembali Unit Penyertaan serta pengalihan Investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan /atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB IX

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021.
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018
e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 55 Tahun 2019 ("PP Nomor 55 Tahun 2019") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana dan Wajib Pajak Dana Investasi Infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Dana Investasi real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Invesasi Kolektif yang terdaftar pada OJK sebesar:*

- 11% untuk tahun 2022 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

10.1. MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS

a. Pengelolaan Secara Profesional

HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dikelola oleh manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal dan pasar uang yang lengkap.

b. Diversifikasi Investasi

Jumlah Dana HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS memungkinkan untuk dilakukan diversifikasi portofolio efek sehingga risiko investasi lebih tersebar. Setiap pemodal HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS akan memperoleh diversifikasi portofolio yang sama dalam setiap Unit Penyertaan.

c. Transparansi Informasi

Manajer Investasi wajib mengumumkan NAB HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS setiap hari di surat kabar dengan peredaran nasional sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan dapat memantau nilai investasi mereka.

d. Kemudahan Investasi

Pemodal dapat melakukan investasi di pasar modal secara tidak langsung melalui HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS tanpa prosedur yang rumit. Disamping itu pemodal juga tidak perlu lagi melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan keputusan investasi setiap hari.

10.2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih. Penurunan NAB ini dapat disebabkan oleh: perubahan harga efek dalam portofolio, biaya – biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali, serta dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Secara umum, risiko investasi di pasar modal adalah risiko fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh situasi politik dan kondisi makro ekonomi. Perubahan kebijakan politik dan ekonomi seperti perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek di Indonesia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap portofolio HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS.

c. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para pemodal (*redemption rush*) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c jo. Pasal 5 huruf c angka 9 Undang- Undang Pasar Modal.

d. Risiko Wanprestasi

Risiko ini dapat terjadi apabila penerbit Efek dimana HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakudan/atau total Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS kurang dari Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM & LK No.IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 26.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS.

BAB XI

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS mempunyai hak-hak sebagai berikut:

11.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

11.2. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

11.3. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

11.4. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

11.5. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS lainnya atau ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus.

11.6. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Kelas Unit Penyertaan dan Kinerja HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1(satu) tahun terakhir dari HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS yang dipublikasikan di harian tertentu.

11.7. Memperoleh Laporan Bulanan

11.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagikan secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS WAJIB DIBUBARKAN

HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS.

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS

Dalam hal HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS wajib dibubarkan karena:

- a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud butir 12.1. huruf a;
 - ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat (2) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi berupa:
 1. dana; dan/atau
 2. aset jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset;yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak sebagaimana dimaksud pada Butir 12.1. huruf a di atas; dan
 - iii) Membubarkan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dibubarkan disertai dengan:
 - a. akta pembubaran HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan

- b. laporan keuangan pembubaran HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS telah memiliki dana kelolaan.
 - b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) Mengumumkan pembubaran, likuidasi dan rencana pembagian hasil likuidasi HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS;
 - ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan:
 - a. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Rupiah dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dan hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - b. aset hasil likuidasi HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan;
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.
 - iv) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada Butir 12.2. huruf b butir ii) angka 1 di atas dilakukan dengan ketentuan:
 1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
 - c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dan

- mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Butir 12.1 huruf c dan huruf d, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Butir 12.1 huruf c dan huruf d dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan rencana pembubaran HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - (a) kesepakatan pembubaran HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - (b) kondisi keuangan terakhir; dan
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 butir (iii) dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 12.3. a. Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat:
- (i) pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Butir 12.2 huruf a dan b; atau
 - (ii) likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Butir 12.2 huruf c dan d;
- dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan.
- b. Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
- 12.4. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Butir 12.2 huruf a poin (ii), Butir 12.2 huruf b poin (ii), Butir 12.2 huruf c poin (ii), Butir 11.2 huruf d poin (ii) dan Butir 12.3. huruf b di atas hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
- a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS diperdagangkan ditutup;
 - b. perdagangan Efek atas portofolio besar portofolio Efek HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
 - c. keadaan darurat;
 - d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
 - e. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
 - f. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas portofolio besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non investment grade; dan/atau
 - g. pemenuhan peraturan perundang-undangan.
- 12.5. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali.

12.6. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit

Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

12.7. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS sebagaimana dimaksud pada Butir 12.7. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS sebagaimana dimaksud pada Butir 12.7 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta;
- c. akta pembubaran HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.8. Dalam hal HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubarandan likuidasi HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS sebagaimana dimaksud dalam Butir 12.7. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS.

BAB XIII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

(informasi ini sengaja dikosongkan)

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada halaman selanjutnya

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS

Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

Beserta

Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian	
II. Laporan Auditor Independen	i - iii
III. Laporan Keuangan	
Laporan posisi keuangan	1
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2
Laporan perubahan aset bersih	3
Laporan arus kas	4
Catatan atas laporan keuangan	5 - 33

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Manajer Investasi

- | | |
|---------------|---|
| 1. Nama | : Markam Halim |
| Alamat Kantor | : Sahid Sudirman Centre 46th
Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta |
| Nomor Telepon | : 021 - 39716699 |
| Jabatan | : Direktur |

Bank Kustodian

- | | |
|---------------|---|
| 1. Nama | : Randi Noviandi |
| Alamat Kantor | : Menara Bank Mega
Jl. Kapten P. Tendean No.12-14A Jakarta |
| Nomor Telepon | : 021-79175000 |
| Jabatan | : Mutual Fund Custody Head |
| | |
| 2. Nama | : Eko Mulyadi |
| Alamat Kantor | : Menara Bank Mega
Jl. Kapten P. Tendean No.12-14A Jakarta |
| Nomor Telepon | : 021-79175000 |
| Jabatan | : General Custody Head |

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS.
2. Laporan Keuangan REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS telah dimuat secara lengkap dan benar.

b. Laporan Keuangan REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS.

5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 18 Februari 2026

Manager Investasi



(Markam Halim)
Direktur

Bank Kustodian

(Randi Noviandi)
Mutual Fund Custody Head

(Eko Mulyadi)
General Custody Head

No : 00015/3.0279/AU.1/09/0410-4/1/II/2026

Laporan Auditor Independen**Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi**

Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus tanggal 31 Desember 2025 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, Tanggung Jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraph Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal Audit Utama yang terindifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut :

Penilaian dan Keberadaan Portofolio Efek merupakan bagian material dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek. Jumlah portofolio efek Reksa Dana dengan merujuk pada catatan 4 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025.

Dalam merespon hal audit utama yang teridentifikasi, kami melakukan prosedur audit sebagai berikut :

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami telah melakukan pengujian yang memadai terkait dengan penempatan dan penjelasan portofolio efek selama periode berjalan, serta melakukan penelusuran ke dokumen pendukung.
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga kuotasi di pasar aktif atau input lain selain harga kuotasian.
- Berdasarkan uji petik, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana.
- Kami melakukan perhitungan matematis terhadap pendapatan investasi termasuk keuntungan atau kerugian yang telah atau belum direalisasi.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi Reksa Dana bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi Reksa Dana untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Reksa Dana dan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Drs. Hardy Manahan Lumban Tobing, Ak., CPA

Nomor Izin Akuntan Publik AP.0410

18 Februari 2026



REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
ASET			
Portofolio Efek	2c,3,4		
(Biaya perolehan sebesar Rp 2.439.583.020.545 dan Rp 2.283.713.715.909 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024).			
Efek utang		2.358.492.891.967	2.277.477.689.431
Instrumen pasar uang		163.000.000.000	-
Total		2.521.492.891.967	2.277.477.689.431
Kas	2d,3,5	25.974.586.102	1.317.883.832
Piutang bunga	2c,3,6	34.342.569.713	36.961.126.967
TOTAL ASET		2.581.810.047.782	2.315.756.700.230
LIABILITAS			
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2c,3,7	2.308.164	-
Beban akrual	2c,3,8	1.644.154.825	1.252.759.588
Utang pembelian portofolio efek	2c,3,9	2.080.468.889	-
Utang lain-lain	2c,3,10	2.280.622	2.478.156
Utang pajak	2g,18a	42.348.322	20.672.588
TOTAL LIABILITAS		3.771.560.822	1.275.910.332
NILAI ASET BERSIH		2.578.038.486.960	2.314.480.789.898
Jumlah Kenaikan(Penurunan) Nilai Aset Bersih	2b,11	2.578.038.486.960	2.314.480.789.898
Penghasilan Komperhensif Lain		-	-
TOTAL NILAI ASET BERSIH		2.578.038.486.960	2.314.480.789.898
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	11	1.466.610.771,9962	1.391.100.796,2388
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	2b	1.757,8205	1.663,7765

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
PENDAPATAN			
Pendapatan investasi	2e,12		
Pendapatan bunga		193.562.897.394	136.770.729.483
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	2e,13	16.643.492.636	2.320.722.594
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2e,13	88.145.897.900	(13.196.628.656)
Pendapatan lainnya		109.954.913	113.086.102
Pendapatan lain-lain		115.000.000	-
TOTAL PENDAPATAN		298.577.242.843	126.007.909.523
BEBAN			
Beban investasi			
Beban Pengelolaan investasi	2e,14	15.465.742.361	9.671.071.845
Beban Kustodian	2e,15	1.360.263.432	1.012.480.658
Beban Lain-lain	2e,16	22.381.698.318	15.295.794.649
Beban lainnya	2e,17	21.990.983	22.617.220
TOTAL BEBAN		39.229.695.094	26.001.964.372
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		259.347.547.749	100.005.945.151
Beban pajak penghasilan	2g,18b	(25.046.340)	-
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN		259.322.501.409	100.005.945.151
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		259.322.501.409	100.005.945.151

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan/ Penurunan Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo pada tanggal 1 Januari 2024	-	-	-	937.612.759.836
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				
Penghasilan komprehensif periode berjalan	-	100.005.945.151	-	100.005.945.151
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	1.797.448.245.963	-	-	1.797.448.245.963
Pembelian kembali unit penyertaan	(430.153.762.259)	-	-	(430.153.762.259)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	(90.432.398.793)	-	-	(90.432.398.793)
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	1.276.862.084.911	100.005.945.151	-	2.314.480.789.898
Perubahan aset bersih pada tahun 2025				
Penghasilan komprehensif periode berjalan	-	259.322.501.409	-	259.322.501.409
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	289.737.612.158	-	-	289.737.612.158
Pembelian kembali unit penyertaan	(158.186.894.035)	-	-	(158.186.894.035)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	(127.315.522.470)	-	-	(127.315.522.470)
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025	1.281.097.280.564	359.328.446.560	-	2.578.038.486.960

*Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan*

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pendapatan bunga	196.291.409.561	110.354.847.408
Pendapatan lain-lain	115.000.000	-
Pembelian dan penjualan portofolio efek, bersih	(139.225.812.000)	(1.364.762.266.024)
Pembayaran biaya operasi	(36.736.352.768)	(90.818.917.201)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(25.046.340)	-
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	20.419.198.453	(1.345.226.335.817)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	289.737.612.158	1.797.398.245.963
Perolehan kembali unit penyertaan	(158.184.585.871)	(430.153.762.259)
Distribusi pendapatan	(127.315.522.470)	(90.432.398.793)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	4.237.503.817	1.276.812.084.911
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	24.656.702.270	(68.414.250.906)
Kas dan setara kas pada awal periode	1.317.883.832	69.732.134.738
Kas dan setara kas pada akhir periode	25.974.586.102	1.317.883.832

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Umum

Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mega Tbk., Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 74 tanggal 26 April 2016 dihadapan Leolin Jayayanti, SH, Notaris di Jakarta.

Surat efektif Reksa Dana No.S-271/D.04/2016 tanggal 6 Juni 2016. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari :

Ketua	: Markam Halim
Anggota	: Edwardus Ronald Yudianto
Anggota	: Farid Azhar Nasution

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Ketua	: Michael Ivan Chamdani
Anggota	: Abdul Ghofur Pahlevi
Anggota	: Fritz Liunard
Anggota	: Jimmy Richard Nadapdap

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta No. 74 tersebut diatas, tujuan Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus adalah untuk melakukan investasi ke dalam efek bersifat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi untuk mendapatkan bunga dan/atau peningkatan nilai pokok untuk mendapatkan nilai investasi yang stabil.

Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu :

- (i) Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek dalam negeri,
- (ii) Minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi

a. Penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali untuk laporan arus kas. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai aset bersih per unit penyertaan

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

Penerapan awal PSAK 109 (d/h PSAK 71) “Instrumen Keuangan” berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020.

Reksa Dana menerapkan persyaratan klasifikasi dan pengukuran untuk instrumen keuangan dengan dampak pada awal penerapan dan tidak melakukan penyajian kembali untuk informasi komparasi. Pengakuan dan pengukuran selanjutnya berdasarkan PSAK 239 (d/h PSAK 55) “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” telah diterapkan. Perubahan-perubahan utama adalah pada persyaratan klasifikasi dan penurunan nilai.

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari kas, portofolio efek dan tagihan lainnya.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain.

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

(i) Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan berdasarkan model bisnis dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas dari aset keuangan berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal :

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut :

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pada Saat pengakuan awal Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (“*accounting mismatch*”).

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

(i) Klasifikasi - lanjutan

Reksa Dana dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian model bisnis dilakukan dengan Mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut :

- Kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen kunci Reksa Dana;
- Risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Penilaian kinerja pengelola aset keuangan berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh.

Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan yang diperoleh semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Untuk tujuan penilaian ini, pokok merupakan nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga dalam hal ini merupakan kompensasi untuk nilai waktu uang dan risiko kredit terkait beserta kompensasi untuk risiko lain dan biaya yang konsisten dengan persyaratan dalam peminjaman standar dan margin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan :

- Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage* ;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat merubah nilai waktu dari elemen uang.

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

(ii) Pengukuhan setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iii) Penghentian pengakuan

Akumulasi keuntungan / kerugian yang diakui pada penghasilan komprehensif lain terkait pilihan Reksa Dana untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, tidak diakui dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan.

(iv) Reklasifikasi

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan operasi dan laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

f. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 224 (d/h PSAK 7 Revisi 2015) " Pengungkapan pihak - pihak berelasi".

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

g. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan atau obyek pajak tidak final merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan kewajiban pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan surat No.S-560/PJ.031/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Pajak Biaya Bersama Wajib Pajak Reksa Dana.

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

g. Pajak penghasilan - lanjutan

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No.100/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligas yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah melakukan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi sebesar 22% pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021 dan sebesar 20 % pada tahun pajak 2022.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17 (b) wajib Pajak badan Hukum dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

h. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang berlaku umum mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

3. Instrumen keuangan

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen keuangan - lanjutan**3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan - lanjutan**

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

2025			
	Aset Keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Jumlah
Portofolio efek	2.358.492.891.967	163.000.000.000	2.521.492.891.967
Kas	-	25.974.586.102	25.974.586.102
Piutang bunga	-	34.342.569.713	34.342.569.713
Total	2.358.492.891.967	223.317.155.815	2.581.810.047.782

2024			
	Aset Keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Jumlah
Portofolio efek	2.277.477.689.431	-	2.277.477.689.431
Kas	-	1.317.883.832	1.317.883.832
Piutang bunga	-	36.961.126.967	36.961.126.967
Total	2.277.477.689.431	38.279.010.799	2.315.756.700.230

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

2025		
	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Jumlah
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2.308.164	2.308.164
Beban akrual	1.644.154.825	1.644.154.825
Utang lain-lain	2.280.622	2.280.622
Utang pembelian portofolio efek	2.080.468.889	2.080.468.889
Total	3.729.212.500	3.729.212.500

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen keuangan - lanjutan

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

	2024	
	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	
		Jumlah
Beban akrual	1.252.759.588	1.252.759.588
Utang lain-lain	2.478.156	2.478.156
Total	1.255.237.744	1.255.237.744

3.2. Manajemen risiko

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana. Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko berkurangnya nilai aset bersih setiap unit penyertaan, perubahan kondisi ekonomi dan politik, wanprestasi, pembubaran dan likuidasi, likuiditas.

a. Risiko berkurangnya nilai aset bersih setiap unit penyertaan

Nilai unit penyertaan Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan nilai aset bersih. Penurunan nilai aktiva bersih ini dapat disebabkan oleh perubahan harga efek dalam portofolio, biaya-biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali, serta dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

b. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Secara umum, risiko investasi di pasar modal adalah risiko fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh situasi politik dan kondisi makro ekonomi. Perubahan kebijakan politik dan ekonomi seperti perubahan undang-undang dan peraturan pemerintah dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek di Indonesia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap portofolio Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus.

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen keuangan - lanjutan

3.2. Manajemen risiko - lanjutan

c. Risiko wanprestasi

Risiko ini dapat terjadi apabila penerbit efek dimana Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus.

d. Risiko pembubaran dan likuidasi

Dalam hal Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total nilai aset bersih Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus menjadi kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 Pasal 45 huruf c dan d serta dari kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana tentang Pedoman Pengelolaan Reksa dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus.

e. Risiko likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat penjualan kembali secara serentak oleh para pemodal (*redemption rush*) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan agen penjual efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa efek dimana sebagian besar portofolio efek Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan efek atas sebagian besar Portofolio Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen keuangan - lanjutan**3.2. Manajemen risiko - lanjutan****e. Risiko likuiditas - lanjutan**

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2025		
	Lebih dari satu tahun	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	2.358.492.891.967	163.000.000.000	2.521.492.891.967
Kas	-	25.974.586.102	25.974.586.102
Piutang bunga	-	34.342.569.713	34.342.569.713
Total	2.358.492.891.967	223.317.155.815	2.581.810.047.782

	2024		
	Lebih dari satu tahun	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	2.277.477.689.431	-	2.277.477.689.431
Kas	-	1.317.883.832	1.317.883.832
Piutang bunga dan dividen	-	36.961.126.967	36.961.126.967
Total	2.277.477.689.431	38.279.010.799	2.315.756.700.230

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2025	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2.308.164	2.308.164
Beban akrual	1.644.154.825	1.644.154.825
Utang lain-lain	2.280.622	2.280.622
Utang pembelian portofolio efek	2.080.468.889	2.080.468.889
Total	3.729.212.500	3.729.212.500

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen keuangan - lanjutan

3.2. Manajemen risiko - lanjutan

e. Risiko likuiditas - lanjutan

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2024 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2024	
	Kurang dari satu	
	tahun	Jumlah
Beban akrual	1.252.759.588	1.252.759.588
Utang lain-lain	2.478.156	2.478.156
Total	1.255.237.744	1.255.237.744

4. Portofolio efek

Portofolio efek terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2025					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga (%)	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Pasar/ Nilai Wajar/	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
<u>Efek utang</u>						
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 Seri C	06/07/2028	10,75%	21.500.000.000	22.166.500.000	23.391.747.160	0,93%
- Surat Berharga Perpetual Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2024	10/06/2030	9,50%	50.000.000.000	50.000.000.000	51.833.720.500	2,06%
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024 Seri A	05/07/2029	8,00%	20.000.000.000	20.000.000.000	20.268.668.600	0,80%
- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022 Seri B	01/04/2027	9,50%	28.000.000.000	28.113.800.000	28.796.105.520	1,14%
- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022 Seri C	01/04/2029	10,50%	44.000.000.000	45.942.800.000	48.395.500.120	1,92%
- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024 Seri A	16/07/2027	8,25%	115.000.000.000	115.014.077.586	118.200.903.100	4,69%
- Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025 Seri A	10/07/2030	8,75%	3.000.000.000	3.000.300.000	3.102.460.350	0,12%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			<i>281.500.000.000</i>	<i>284.237.477.586</i>	<i>293.989.105.350</i>	<i>11,66%</i>

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2025					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga (%)	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Pasar/ Nilai Wajar/	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
<i>Jumlah pindahan</i>			281.500.000.000	284.237.477.586	293.989.105.350	11,66%
<u>Efek utang</u>						
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank Victoria Tahap I Tahun 2025	04/07/2028	9,00%	40.000.000.000	40.000.000.000	41.386.803.600	1,64%
- Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 Seri A	24/10/2030	8,50%	40.000.000.000	40.000.000.000	39.800.000.000	1,58%
- Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 Seri B	04/07/2030	9,00%	27.000.000.000	27.000.000.000	27.622.072.170	1,10%
- Obligasi I Daaz Bara Lestari Tahun 2025 Seri A	20/07/2026	8,85%	3.000.000.000	3.003.900.000	3.003.480.600	0,12%
- Obligasi I Daaz Bara Lestari Tahun 2025 Seri B	10/07/2028	10,00%	140.000.000.000	141.855.772.727	145.864.481.000	5,78%
- Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Seri C	11/07/2028	10,75%	1.000.000.000	1.031.100.000	1.076.614.410	0,04%
- Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 Seri B	04/10/2029	10,75%	75.000.000.000	75.000.000.000	85.950.000.000	3,41%
- Obligasi Berkelanjutan III Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2024 Seri A	04/10/2027	10,50%	53.000.000.000	53.000.000.000	55.231.044.010	2,19%
- Obligasi Berkelanjutan III Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2024 Seri B	04/10/2029	11,00%	37.000.000.000	37.000.000.000	38.783.400.000	1,54%
- Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024 Seri B	03/04/2027	9,25%	30.000.000.000	30.111.176.471	30.542.156.700	1,21%
- Obligasi II Merdeka Battery Materials Tahun 2024 Seri B	08/10/2027	9,00%	35.000.000.000	35.000.000.000	36.254.850.450	1,44%
- Obligasi III Merdeka Battery Materials Tahun 2025 Seri B	15/04/2028	8,75%	2.000.000.000	2.041.600.000	2.066.671.700	0,08%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			764.500.000.000	769.281.026.784	801.570.679.990	31,79%

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2025					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga (%)	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Pasar/ Nilai Wajar/	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
<i>Jumlah pindahan</i>			764.500.000.000	769.281.026.784	801.570.679.990	31,79%
<u>Efek utang</u>						
- Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 Seri C	01/09/2027	9,50%	5.000.000.000	5.067.500.000	5.197.732.200	0,21%
- Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap VI Tahun 2024 Seri B	30/07/2027	9,00%	30.000.000.000	30.000.000.000	30.377.100.300	1,20%
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024 Seri B	13/02/2029	7,90%	45.000.000.000	44.904.000.000	46.945.317.150	1,86%
- Obligasi Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2025 Seri A	01/07/2030	8,75%	47.000.000.000	46.993.000.000	47.855.704.090	1,90%
- Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap III Tahun 2024 Seri B	18/09/2027	9,75%	40.000.000.000	40.000.000.000	42.584.138.800	1,69%
- Obligasi Berkelanjutan III Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2025 Seri B	19/12/2028	6,95%	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	0,44%
- Obligasi Berkelanjutan III Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2025 Seri C	19/12/2030	7,35%	16.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000	0,63%
- Obligasi Berkelanjutan III Jaya Ancol Tahap I Tahun 2024 Seri A	09/07/2027	8,50%	30.000.000.000	30.301.000.000	30.468.000.000	1,21%
- Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 Seri C	13/12/2029	8,75%	27.000.000.000	27.024.000.000	27.665.767.350	1,10%
- Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap III Tahun 2022 Seri A	04/10/2027	9,75%	25.000.000.000	25.000.857.143	26.306.484.750	1,04%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			1.040.500.000.000	1.045.571.383.927	1.085.970.924.630	43,07%

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2025					Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga (%)	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Pasar/ Nilai Wajar/	
<i>Jumlah pindahan</i>			1.040.500.000.000	1.045.571.383.927	1.085.970.924.630	43,07%
<u>Efek utang</u>						
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021 Seri B	29/10/2028	8,20%	8.000.000.000	7.976.800.000	8.390.193.680	0,33%
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022 Seri B	08/03/2029	8,10%	23.000.000.000	22.379.000.000	24.138.281.960	0,96%
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Pacific Tahap IV Tahun 2024 Seri B	01/03/2029	8,25%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.190.563.850	0,21%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	15/03/2034	8,38%	6.000.000.000	6.706.650.000	6.866.850.000	0,27%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087	15/02/2031	6,50%	63.000.000.000	62.535.900.000	65.156.539.140	2,58%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0091	15/04/2032	6,38%	20.000.000.000	19.640.000.000	20.491.111.200	0,81%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0096	15/02/2033	7,00%	70.000.000.000	72.113.603.604	73.912.075.300	2,93%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0097	15/06/2043	7,13%	130.000.000.000	132.658.061.892	138.058.713.000	5,48%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0098	15/06/2038	7,13%	100.000.000.000	101.784.163.978	106.900.000.000	4,24%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0102	15/07/2054	6,88%	9.628.000.000	9.541.926.502	9.878.969.802	0,39%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0103	15/07/2035	6,75%	80.000.000.000	79.642.617.668	84.015.515.200	3,33%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0104	15/07/2030	6,50%	5.000.000.000	4.951.308.333	5.193.081.500	0,21%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			1.560.128.000.000	1.570.501.415.904	1.634.162.819.262	64,81%

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2025					Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga (%)	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Pasar/ Nilai Wajar/	
<i>Jumlah pindahan</i>			1.560.128.000.000	1.570.501.415.904	1.634.162.819.262	64,81%
<u>Efek utang</u>						
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0106	15/08/2040	7,13%	50.000.000.000	52.115.058.442	53.582.816.500	2,13%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0107	15/08/2045	7,13%	60.000.000.000	61.621.500.000	64.135.913.400	2,54%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0108	15/04/2036	6,50%	149.000.000.000	151.339.612.000	153.517.814.100	6,09%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0109	15/03/2031	5,88%	20.000.000.000	20.320.000.000	20.360.200.000	0,81%
- SBSN Seri PBS005	15/04/2043	6,75%	2.000.000.000	1.990.200.000	2.043.924.400	0,08%
- SBSN Seri PBS022	15/04/2034	8,63%	17.574.000.000	19.986.910.200	20.375.226.007	0,81%
- SBSN Seri PBS034	15/06/2039	6,50%	25.000.000.000	24.647.500.000	25.397.019.000	1,01%
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 Seri A	24/06/2028	7,60%	42.000.000.000	41.937.000.000	43.828.303.680	1,74%
- Sukuk Ijarah Bkljt II PLN Tahap II Tahun 2017 Seri C	03/11/2032	8,70%	5.000.000.000	5.382.500.000	5.551.517.250	0,22%
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019 Seri E	01/08/2039	9,98%	2.000.000.000	2.253.824.000	2.565.969.940	0,10%
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap II Tahun 2025 Seri A	21/03/2028	7,75%	6.700.000.000	6.700.000.000	6.839.533.798	0,27%
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 Seri C	13/12/2029	8,75%	67.000.000.000	67.000.000.000	69.086.371.960	2,74%
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Sampoerna Agro Tahap I Tahun 2025 Seri B	04/07/2030	8,25%	37.000.000.000	37.000.000.000	37.000.000.000	1,47%
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Samudera Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri B	02/08/2028	9,45%	30.000.000.000	30.045.000.000	31.853.315.700	1,26%
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Samudera Indonesia Tahap II Tahun 2025	04/07/2030	8,85%	50.000.000.000	50.000.000.000	50.885.000.000	2,02%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			2.123.402.000.000	2.142.840.520.545	2.221.185.744.997	88,09%

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2025					Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga (%)	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Pasar/ Nilai Wajar/	
<i>Jumlah pindahan</i>			2.123.402.000.000	2.142.840.520.545	2.221.185.744.997	88,09%
<u>Efek utang</u>						
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 Seri A	04/10/2027	10,25%	3.000.000.000	3.000.000.000	3.159.039.900	0,13%
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2025 Seri B	12/03/2028	10,00%	15.000.000.000	14.992.500.000	15.748.458.900	0,62%
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2024	04/10/2029	11,00%	10.000.000.000	10.000.000.000	10.817.270.100	0,43%
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025 Seri B	20/08/2028	8,75%	30.000.000.000	30.000.000.000	30.600.486.900	1,21%
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 Seri A	24/10/2030	8,50%	9.750.000.000	9.750.000.000	9.727.530.150	0,39%
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 Seri B	04/07/2030	9,00%	66.000.000.000	66.000.000.000	67.254.361.020	2,67%
Total			2.257.152.000.000	2.276.583.020.545	2.358.492.891.967	93,54%
<u>Instrumen pasar uang</u>						
PT Bank Aladin						
Syariah Tbk	05/01/2026	5,75%	13.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000	0,52%
PT Bank Nationalnobi	02/01/2026	3,75%	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	1,19%
PT Bank Jtrust Indonesia	25/01/2026	6,00%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,20%
PT Bank Ganesha	05/01/2026	5,50%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,20%
PT Bank Ganesha	05/01/2026	5,50%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,20%
PT Bank Ganesha	05/01/2026	5,50%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,20%
PT Bank Ganesha	05/01/2026	5,50%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,20%
PT Bank Ganesha	24/03/2026	5,50%	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0,40%
PT Bank Ganesha	24/03/2026	5,50%	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0,40%
PT Bank Ganesha	24/03/2026	5,50%	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0,40%
PT Bank Ganesha	24/03/2026	5,50%	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0,40%
PT Bank Ganesha	24/03/2026	5,50%	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0,40%
PT Bank Nationalnobi	27/01/2026	6,75%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,20%
PT Bank Nationalnobi	27/01/2026	6,75%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,20%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			128.000.000.000	128.000.000.000	128.000.000.000	5,08%

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2025					
	<u>Tanggal Jatuh Tempo</u>	<u>Tingkat Bunga (%)</u>	<u>Nilai Nominal</u>	<u>Harga Perolehan</u>	<u>Nilai Pasar/ Nilai Wajar/</u>	<u>Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek</u>
<i>Jumlah pindahan</i>			128.000.000.000	128.000.000.000	128.000.000.000	5,08%
<u>Instrumen pasar uang</u>						
PT Bank Nationalnobu	27/01/2026	6,75%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,20%
PT Bank Nationalnobu	27/01/2026	6,75%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,20%
PT Bank Nationalnobu	30/01/2026	6,75%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,20%
PT Bank Nationalnobu	30/01/2026	6,75%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,20%
PT Bank Nationalnobu	30/01/2026	6,75%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,20%
PT Bank Nationalnobu	30/01/2026	6,75%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,20%
PT Bank Nationalnobu	30/01/2026	6,75%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,20%
Total			163.000.000.000	163.000.000.000	163.000.000.000	6,46%
Total portofolio efek				2.439.583.020.545	2.521.492.891.967	100%

<u>Jenis efek</u>	2024					
	<u>Tanggal Jatuh Tempo</u>	<u>Tingkat Bunga (%)</u>	<u>Nilai Nominal</u>	<u>Harga Perolehan</u>	<u>Nilai Pasar/ Nilai Wajar/</u>	<u>Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek</u>
<u>Efek utang</u>						
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 Seri C	06/07/2028	10,75%	21.500.000.000	22.166.500.000	22.168.728.045	0,97%
- Surat Berharga Perpetual Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2024	10/06/2030	9,50%	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	2,20%
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024 Seri A	05/07/2029	8,00%	20.000.000.000	20.000.000.000	18.921.956.600	0,83%
- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022 Seri B	01/04/2027	9,50%	28.000.000.000	28.113.800.000	28.140.090.160	1,24%
- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022 Seri C	01/04/2029	10,50%	30.000.000.000	31.304.400.000	31.089.170.100	1,37%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			149.500.000.000	151.584.700.000	150.319.944.905	6,60%

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2024					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga (%)	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Pasar/ Nilai Wajar/	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
<i>Jumlah pindahan</i>			149.500.000.000	151.584.700.000	150.319.944.905	6,60%
<u>Efek utang</u>						
- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024 Seri A	16/07/2027	8,25%	145.000.000.000	145.017.750.000	145.000.000.000	6,37%
- Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Seri B	11/07/2026	10,25%	8.000.000.000	8.160.800.000	8.160.800.000	0,36%
- Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2024 Seri B	21/06/2027	10,50%	20.000.000.000	20.000.000.000	20.230.597.800	0,89%
- Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Seri C	11/07/2028	10,75%	1.000.000.000	1.031.100.000	1.023.027.390	0,04%
- Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 Seri B	04/10/2029	10,75%	75.000.000.000	75.000.000.000	78.903.107.250	3,46%
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 Seri B	06/10/2026	10,50%	54.000.000.000	54.023.100.000	53.838.000.000	2,36%
- Obligasi Berkelanjutan III Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2024 Seri A	04/10/2027	10,50%	53.000.000.000	53.000.000.000	53.000.000.000	2,33%
- Obligasi Berkelanjutan III Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2024 Seri B	04/10/2029	11,00%	37.000.000.000	37.000.000.000	37.000.000.000	1,62%
- Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024 Seri B	03/04/2027	9,25%	30.000.000.000	30.111.176.471	30.000.000.000	1,32%
- Obligasi II Merdeka Battery Materials Tahun 2024 Seri B	08/10/2027	9,00%	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	1,54%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			607.500.000.000	609.928.626.471	612.475.477.345	26,89%

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2024					Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga (%)	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Pasar/ Nilai Wajar/	
<i>Jumlah pindahan</i>			<i>607.500.000.000</i>	<i>609.928.626.471</i>	<i>612.475.477.345</i>	<i>26,89%</i>
<u>Efek utang</u>						
- Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 Seri B	01/09/2025	8,25%	20.000.000.000	20.000.000.000	20.245.573.200	0,89%
- Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 Seri C	01/09/2027	9,50%	5.000.000.000	5.067.500.000	5.055.681.750	0,22%
- Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap VI Tahun 2024 Seri B	30/07/2027	9,00%	60.000.000.000	60.000.000.000	60.768.000.000	2,67%
- Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022	13/12/2025	10,30%	14.000.000.000	14.406.000.000	14.174.797.560	0,62%
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024 Seri B	13/02/2029	7,90%	45.000.000.000	44.904.000.000	44.773.343.100	1,97%
- Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri B	12/10/2026	10,50%	25.000.000.000	25.000.000.000	25.014.765.750	1,10%
- Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap III Tahun 2024 Seri B	28/03/2027	10,50%	10.000.000.000	10.000.000.000	10.325.463.200	0,45%
- Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2024 Seri B	21/05/2027	10,50%	20.000.000.000	20.000.000.000	20.624.106.000	0,91%
- Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2024 Seri B	21/05/2027	10,50%	25.000.000.000	25.000.000.000	25.780.132.500	1,13%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			<i>831.500.000.000</i>	<i>834.306.126.471</i>	<i>839.237.340.405</i>	<i>36,85%</i>

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2024					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga (%)	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Pasar/ Nilai Wajar/	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
<i>Jumlah pindahan</i>			831.500.000.000	834.306.126.471	839.237.340.405	36,85%
<u>Efek utang</u>						
- Obligasi OKI Pulp & Paper Mills II Tahun 2022 Seri C	30/03/2027	9,75%	15.000.000.000	15.513.000.000	15.229.126.200	0,67%
- Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap III Tahun 2024 Seri B	18/09/2027	9,75%	40.000.000.000	40.000.000.000	42.542.574.000	1,87%
- Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 Seri B	03/01/2027	10,75%	1.000.000.000	1.035.300.000	1.035.295.220	0,05%
- Obligasi Berkelanjutan III Jaya Ancol Tahap I Tahun 2024 Seri A	09/07/2027	8,50%	30.000.000.000	30.301.000.000	31.132.087.200	1,37%
- Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 Seri C	13/12/2029	8,75%	24.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000	1,05%
- Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap III Tahun 2022 Seri A	04/10/2027	9,75%	35.000.000.000	35.001.200.000	36.711.438.050	1,61%
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021 Seri B	29/10/2028	8,20%	8.000.000.000	7.976.800.000	8.075.179.600	0,35%
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022 Seri B	08/03/2029	8,10%	23.000.000.000	22.379.000.000	22.999.297.580	1,01%
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 Seri A	28/02/2028	8,40%	20.000.000.000	20.354.000.000	20.163.474.200	0,89%
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2024 Seri B	01/03/2029	8,25%	15.000.000.000	15.000.000.000	15.030.440.100	0,66%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			1.042.500.000.000	1.045.866.426.471	1.056.156.252.555	46,37%

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2024					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga (%)	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Pasar/ Nilai Wajar/	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
<i>Jumlah pindahan</i>			<i>1.042.500.000.000</i>	<i>1.045.866.426.471</i>	<i>1.056.156.252.555</i>	<i>46,37%</i>
<u>Efek utang</u>						
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0064	15/05/2028	6,13%	15.000.000.000	14.988.409.091	14.617.403.700	0,64%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	15/03/2034	8,38%	6.000.000.000	6.706.650.000	6.526.288.800	0,29%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078	15/05/2029	8,25%	10.000.000.000	11.028.000.000	10.464.485.800	0,46%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082	15/09/2030	7,00%	15.000.000.000	15.378.000.000	14.988.690.750	0,66%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087	15/02/2031	6,50%	63.000.000.000	62.535.900.000	61.387.655.490	2,70%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0091	15/04/2032	6,38%	35.000.000.000	34.370.000.000	33.745.986.750	1,48%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0096	15/02/2033	7,00%	111.000.000.000	113.228.000.000	110.889.000.000	4,87%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0097	15/06/2043	7,13%	150.000.000.000	153.271.393.388	150.515.400.000	6,61%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0098	15/06/2038	7,13%	125.000.000.000	127.084.995.968	125.535.937.500	5,51%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0100	15/02/2034	6,63%	212.000.000.000	209.583.835.120	206.515.284.400	9,07%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0102	15/07/2054	6,88%	73.628.000.000	73.050.973.671	71.787.300.000	3,15%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0103	15/07/2035	6,75%	178.000.000.000	176.485.398.000	174.403.045.420	7,66%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			<i>2.036.128.000.000</i>	<i>2.043.577.981.709</i>	<i>2.037.532.731.165</i>	<i>89,46%</i>

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2024					Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga (%)	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Pasar/ Nilai Wajar/	
<i>Jumlah pindahan</i>			2.036.128.000.000	2.043.577.981.709	2.037.532.731.165	89,46%
<u>Efek utang</u>						
- Obligasi Negara Republik Indonesia						
Seri FR0104	15/07/2030	6,50%	60.000.000.000	59.415.700.000	58.609.380.600	2,57%
- SBSN Seri PBS005	15/04/2043	6,75%	2.000.000.000	1.990.200.000	1.974.708.600	0,09%
- SBSN Seri PBS022	15/04/2034	8,63%	17.574.000.000	19.986.910.200	20.226.328.886	0,89%
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017						
Seri C	03/11/2032	8,70%	5.000.000.000	5.382.500.000	5.278.652.200	0,23%
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019 Seri E	01/08/2039	9,98%	2.000.000.000	2.253.824.000	2.386.276.180	0,10%
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 Seri C	13/12/2029	9,25%	97.000.000.000	97.000.000.000	97.000.000.000	4,26%
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Samudera Indonesia Tahap I Tahun 2023						
Seri B	02/08/2028	9,45%	30.000.000.000	30.045.000.000	29.939.422.800	1,31%
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023						
Seri A	11/07/2026	10,25%	10.000.000.000	10.066.000.000	9.992.182.800	0,44%
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024						
Seri A	04/10/2027	10,25%	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	0,13%
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2024	04/10/2029	11,00%	10.000.000.000	10.000.000.000	10.542.368.600	0,46%
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap III Tahun 2024						
Seri B	18/01/2029	9,50%	1.000.000.000	995.600.000	995.637.600	0,04%
Total portofolio efek			2.273.702.000.000	2.283.713.715.909	2.277.477.689.431	100%

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Kas

Akun ini merupakan saldo rekening giro yang ditempatkan pada :

	2025	2024
PT Bank Mega Tbk., Cabang Jakarta	25.974.586.102	1.317.883.832
Total	25.974.586.102	1.317.883.832

6. Piutang bunga

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang masih akan diterima dari :

	2025	2024
Bunga atas :		
- Efek utang	34.211.940.246	36.960.718.716
- Instrumen pasar uang	129.610.959	-
- Jasa Giro	1.018.508	408.251
Total	34.342.569.713	36.961.126.967

7. Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan

Akun ini merupakan utang pembelian kembali unit penyertaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 2.308.164.

8. Beban akrual

Akun ini merupakan beban akrual untuk :

	2025	2024
Pengelolaan Investasi	1.493.710.843	1.117.663.570
Kustodian	126.759.865	113.817.116
Audit	13.875.000	12.487.500
S-invest	9.809.117	8.791.402
Total	1.644.154.825	1.252.759.588

9. Utang pembelian portofolio efek

Akun ini merupakan utang yang masih harus dibayarkan dari transaksi pembelian efek yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 2.080.468.889.

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. Utang lain-lain

Akun ini merupakan utang yang harus dibayar atas :

	2025	2024
Ksei	223.112	178.156
Biaya penjualan unit penyertaan (<i>Subscription fee</i>)	1.046.052	50.000
Biaya pembelian kembali unit penyertaan (<i>redemption fee</i>)	998.074	-
Distribusi Income	13.384	-
Lain-lain	-	2.250.000
Total	2.280.622	2.478.156

11. Unit penyertaan yang beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal pada 31 Desember 202 5 dan 2024 adalah sebagai berikut:

2025			
Pemegang unit penyertaan	Jumlah Unit Penyertaan	Nilai aset bersih	Persentase terhadap total Unit penyertaan
Manajer Investasi	6.113,3808	10.746.226	0,00042%
Pemodal lainnya	1.466.604.658,6154	2.578.027.740.734	99,99958%
Total	1.466.610.771,9962	2.578.038.486.960	100,00%

2024			
Pemegang unit penyertaan	Jumlah Unit Penyertaan	Nilai aset bersih	Persentase terhadap total Unit penyertaan
Manajer Investasi	6.113,8080	10.172.010	0,00108%
Pemodal lainnya	1.391.094.682,4308	2.314.470.617.888	99,99892%
Total	1.391.100.796,2388	2.314.480.789.898	100,00%

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. Pendapatan

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari :

	2025	2024
Pendapatan bunga atas :		
- Efek utang	185.889.952.974	127.480.457.672
- Instrumen pasar uang	7.672.944.420	9.290.271.811
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	16.643.492.636	2.320.722.594
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	88.145.897.900	(13.196.628.656)
Pendapatan lainnya	109.954.913	113.086.102
Pendapatan lain-lain	115.000.000	-
Total	298.577.242.843	126.007.909.523

13. Keuntungan (kerugian) Investasi yang telah direalisasikan dan belum direalisasikan

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas penjualan efek, dan akun keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi merupakan kenaikan atau penurunan nilai wajar dan penurunan nilai.

<u>Jenis efek</u>	Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi		Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi		
			Direalisasi Pada		
	2025	2024	2025	2025	2024
Efek Utang	16.643.492.636	2.320.722.594	88.145.897.900	5.810.298.851	(13.196.628.656)
Total	16.643.492.636	2.320.722.594	88.145.897.900	5.810.298.851	(13.196.628.656)

14. Beban pengelolaan investasi

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun dari nilai aset bersih Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. Beban kustodian

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Mega Tbk., Jakarta sebagai bank kustodian maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana HPAM Ultima Obligasi Plus berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender pertahun dan dibayarkan setiap bulan.

16. Beban lain-lain

Akun ini merupakan beban yang terjadi atas :

	2025	2024
Beban audit	27.750.000	24.975.000
Beban administrasi bank	10.275.551	9.910.917
Beban materai	20.000	250.000
Beban pajak final	22.221.622.112	15.141.213.220
S-Invest	109.134.421	80.854.182
Beban ksei	3.233.734	2.337.670
Prospektus	9.662.500	7.116.160
Beban lain-lain	-	29.137.500
Total	22.381.698.318	15.295.794.649

17. Beban lainnya

Akun ini merupakan beban lainnya dari beban pajak final jasa giro pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp 21.990.983 dan Rp 22.617.220.

18. Pajak penghasilan

a. Utang pajak

Akun ini merupakan pajak terutang terdiri dari :

	2025	2024
Utang pajak obligasi	7.144.444	165.000
Pajak pasal 29	7.796.340	-
Pajak penghasilan 23-management	27.407.538	20.507.588
Total	42.348.322	20.672.588

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. Pajak penghasilan - lanjutan**b. Pajak kini**

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan rugi fiskal adalah sebagai berikut :

	2025	2024
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	259.347.547.749	100.005.945.151
- Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :		
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	(88.145.897.900)	13.196.628.656
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	(16.643.492.636)	(2.320.722.594)
Pendapatan bunga	(193.672.852.307)	(136.883.815.585)
Beban pajak final	22.243.613.095	15.163.830.440
Beban investasi	16.984.929.217	10.838.133.932
Taksiran Penghasilan Kena Pajak (PKP)	113.847.218	-
Pembulatan	113.847.000	
Peredaran Bruto > 50.000.000.000		
Pajak penghasilan :		
22% x 113.847.000	25.046.340	-
Taksiran pajak penghasilan	25.046.340	-
Pajak dibayar dimuka-PPh 23	(17.250.000)	-
Pajak kurang bayar (lebih bayar)	7.796.340	-

19. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

PT Henan Putihrai Asset Management adalah sebagai Manajer Investasi.

Reksa Dana membayar beban dan kewajiban pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 :

	2025	2024
Beban pengelolaan investasi	15.465.742.361	9.671.071.845
Beban akrual pengelolaan investasi	1.493.710.843	1.117.663.570

REKSA DANA HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi - lanjutan

Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek dengan pihak-pihak yang berelasi, yaitu PT Henan Putihrai Sekuritas. Rincian penjualan dan pembelian dengan pihak-pihak yang berelasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

	2025	
	Jumlah/ Total	Persentase Terhadap Total Penjualan/ Pembelian Portofolio efek <i>Percentage to Total Portfolio Investment Purchases/Sales</i>
Pembelian	62.350.000.000	3,817%
Penjualan	-	-

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

20. Ikhtisar keuangan singkat

	2025	2024
Jumlah hasil investasi (%)	10,87%	4,36%
memperhitungkan beban pemasaran (%)	-1,60%	-6,46%
Biaya operasi (%)	1,60%	1,60%
Perputaran portofolio	1 : 1.50	1 : 0.99
Persentase pajak	0,04%	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

21. Penyelesaian laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 18 Februari 2026.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal Reksa Dana secara lengkap dengan melengkapi fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (jika ada) untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan dokumen- dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa

Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan, termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan, tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS, Prospektus dan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

14.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS secara berkala yang pertama kali. Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS secara berkala berikutnya untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 14.2 Prospektus yaitu Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS yang pertama kali (pembelian awal).

14.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS, yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 14.3 Prospektus, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan, yang telah mencantumkan

Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

14.6.SYARAT PEMBAYARAN PEMBELIAN

Pembayaran Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dilakukan dengan cara pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS sebagai berikut:

Bank : PT Bank Permata Tbk
Atas nama : REKSA DANA HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS KELAS A
No. Rekening : 3300000516

Bank : PT Bank Permata Tbk
Atas nama : REKSA DANA HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS KELAS B
No. Rekening : 3300000524

Biaya pemindah bukuan/transfer tersebut di atas (jika ada), menjadi tanggungjawab Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

14.7. BATASAN MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

14.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS sebagaimana dimaksud pada Butir 14.6 hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

14.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST, sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Kelas Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan tersebut akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan

baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund and in complete application).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XV
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

15.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

15.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*), termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dijual kembali, yang dilengkapi dengan foto kopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah) setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal Saldo Kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan di atas.

Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pembelian kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

15.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya

permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

15.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK.

15.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS pada Hari Bursa tersebut.

15.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik, termasuk mencantumkan kelas

Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelola Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelola Investasi Terpadu (S-INVEST).

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

15.8. KONFIRMASI PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST sebagai konfirmasi atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali dan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian kembali tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS.

15.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan), apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dihentikan; atau
- (c) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c *jo.* Pasal 5 huruf c angka 9 Undang-Undang Pasar Modal.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

16.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS ke Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS atau ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan, kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana sesuai Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Danalainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau ke Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, sebagaimana

diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju atau terpenuhinya batas minimum penjualan Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan, jika ada, Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

16.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal Saldo Kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pengalihan investasi di atas.

Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan HPAM ULTIMA OBLIGASI PLUS yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi yang berlaku.

16.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan diatas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

16.6. KONFIRMASI PENGALIHAN INVESTASI

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST sebagai konfirmasi atas pelaksanaan pengalihan investasi yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas pelaksanaan pengalihan investasi akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pengalihan investasi tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS.

BAB XVII

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

- 17.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan.
Kepemilikan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:
- a. Pewarisan; atau
 - b. Hibah.
- 17.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan.
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

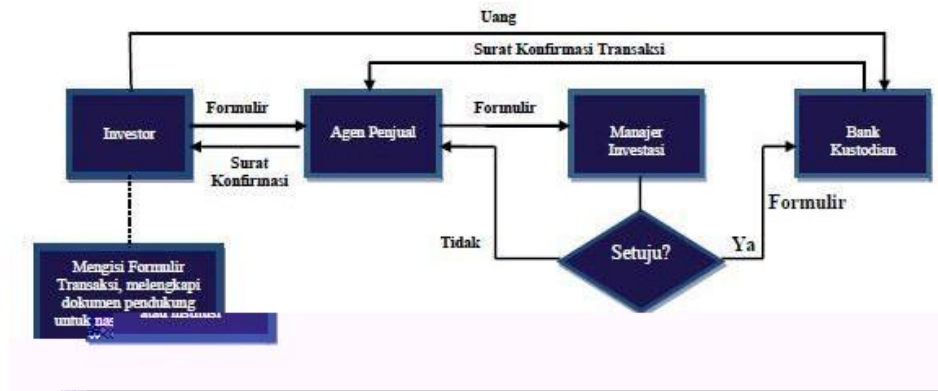
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS sebagaimana dimaksud pada Butir 17.1. di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada Butir 17.1. di atas.

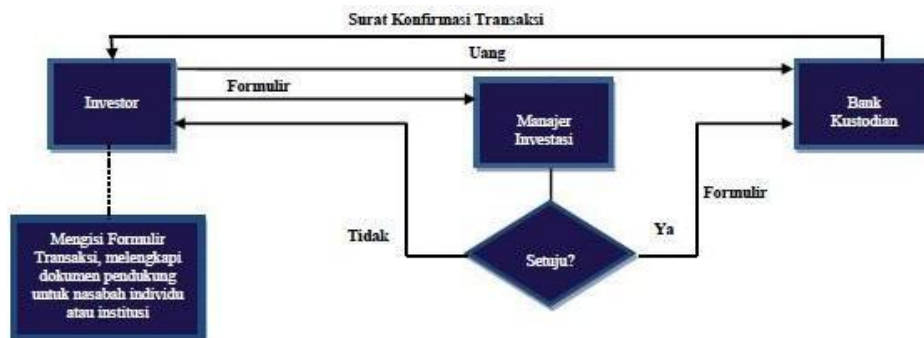
BAB XVIII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

18.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana

- a. Pembelian Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)**



- b. Pembelian Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Yang Ditunjuk oleh Manjer Investasi**



18.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana

- a. Penjualan Kembali Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Yang Ditunjuk oleh Manjer Investasi (jika ada)**



b. Penjualan Kembali Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Yang Ditunjuk oleh Manjer Investasi

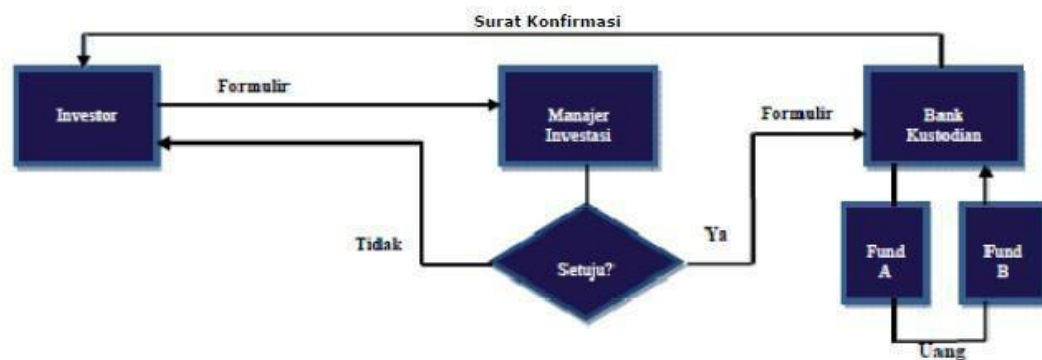


16.3 Skema Pengalihan Investasi

a. Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Yang Ditunjuk oleh Manjer Investasi (jika ada)



b. Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Yang Ditunjuk oleh Manjer Investasi



BAB XIX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. Prospektus.

19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan 19.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon

19.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan

Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Butir 19.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("LAPS") Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

BAB XXI

PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

21.1. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak Investasi Kolektif HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS. Penambahan Kelas Unit Penyertaan berlaku sejak Tanggal Penerbitan Kelas Unit Penyertaan.

21.2. Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:

1. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS.

21.3. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS, Manajer Investasi wajib:

1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
3. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.

21.4. Penutupan seluruh Kelas Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS berlaku dalam hal HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS dibubarkan dan dilikuidasi.

BAB XXII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITANDENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 22.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 22.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI



PT HENAN PUTIHRAI ASSET MANAGEMENT

Sahid Sudirman Center Lantai 46
Unit E, F dan G Jl. Jenderal Sudirman No 86
Jakarta 12920
Telepon : (62-21) 39716699

BANK KUSTODIAN



PT Bank Permata Tbk

WTC II, Lantai 27 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31
Jakarta 12920
Telepon : (62-21) 523 7788
Website: www.permatabank.com

Untuk Layanan Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan:

PT Bank PermataTbk
PermataBank Tower III, Lantai 14
Jl. M.H Thamrin Blok B1/1
Bintaro Sektor VII, Pondok Aren;
Tangerang 15224;
Telepon: 021 7459744
E-mail: CustodyCS@permatabank.co.id



Henan
asset management